

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

Dengan

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Tentang

PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN



SUKOHARJO 2023

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

DENGAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN MAGANG MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN**


Nomor : 445/339/Labkes.Skh/VI/2023

Nomor : 012/MoU/FKMIK/Univet.Btr/VI/2023

Pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sugiyanti Sri Mulyaningsih, SKM., MM : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan dr. Muwardi Nomor 66 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Wartini, S.K.M., M.Sc : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

UPTD Laboratorium Kesehatan Sukoharjo & FKMIK Univet Bantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 169)
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Tujuan dari kerjasama :

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan terselenggaranya proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari program ketenagaan dibidang kesehatan.
- b. Memanfaatkan kegiatan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

UPTD Laboratorium Kesehatan Sukoharjo & FKMIK Univet Bantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	B

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan lahan praktek dan bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengatur pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing / instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa, dimaksud ayat 1a pasal ini.
 - c. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Membuat rencana kegiatan proses proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud dimulai.
 - b. Mengirimkan mahasiswanya yang cukup berbekal teori untuk proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pasal 4

Hak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan keberatan kepada **PIHAK KEDUA** atas sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Pembimbing yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** berhak berkonsultasi dengan **PIHAK PERTAMA** tentang hal yang perlu dan berkaitan dengan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan proses praktek laboratorium, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa.

UPTD Laboratorium Kesehatan Sukoharjo & FKMIK Univet Bantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	B

BAB V
TIM KOORDINASI

Pasal 6

1. Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini perlu dibentuk tim koordinasi dengan Surat Keputusan bersama yang anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.
2. Biaya yang keluar sebagai akibat pembentukan tim koordinasi ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
3. Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya baik urusan surat menyurat dan administrasi lainnya akan menggunakan alamat sebagai berikut :
 - a. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO (UNIVET BANTARA)
Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo. 57521
Telepon : (0271) 593156 Fax : (0271) 591065
 - b. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Jalan dr. Muwardi Nomor 66 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo
Telepon : (0271) 593581

BAB VI
PENUTUP


Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam adendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

UPTD Laboratorium Kesehatan Sukoharjo & FKMIK Univet Bantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 9

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan – ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Pasal 10


Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp.10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NU SANTARA SUKOHARJO
Dekan FKMIK



[Signature]
Wartini, S.K.M., M.Sc.
NIPy. 19830923 201312 2 183

PIHAK PERTAMA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala



[Signature]
Sugiyanti Sri Mulyaningsih, SKM., MM
NIP. 19661013 199403 2 005

UPTD Laboratorium Kesehatan Sukoharjo & FKMIK Univet Bantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>[Signature]</i>

Lampiran : Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Univeritas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo


PEMBIAYAAN

Kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa magang insidental kurang dari 1 (satu) minggu Rp. 500.000,- / pertemuan. Jumlah maksimal mahasiswa 15 mahasiswa / pertemuan. Dengan biaya pemeriksaan sampel per parameter yang diperiksa sesuai dengan perda yang berlaku (dengan catatan mahasiswa membawa sampel sendiri).

Sukoharjo, 07 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Sukoharjo



[Signature]
Sugiyanti Sri Mulyaningsih, SKM., MM.
NIP. 19661013 199403 3 005

UPTD Laboratorium Kesehatan Sukoharjo & FKMIK Univet Bantara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>[Signature]</i>